



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : M. Saifullah bin Fahriansyah (Alm);
Tempat lahir : Pendalaman, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
Umur /tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Pebruari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembus Jingah, RT. 06, Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Mustaqim alias Taqim bin Nurul Anwar;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur /tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Komplek Arraudah, Jalur I, No. 6, RT. 30, RW.02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., dan Noor Liani, S.H., M.H., dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan Hariono MT Nomor 4, RT 3, RW 1, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pen.Pid/2020/PN Tjg tanggal 11 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 229/Pid.Sus/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. Saifullah Bin Fahriansyah (Alm) dan terdakwa II Mustaqim Als Taqim Bin Nurul Anwar, masing-masing bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I M. Saifullah Bin Fahriansyah (Alm), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa II Mustaqim Als Taqim Bin Nurul Anwar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari narkoba jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (berat total 46,4 (empat puluh enam koma empat) gram) disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, kemudian disisihkan lagi sebanyak 45,61 (empat puluh lima koma enam puluh satu) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan di Kantor Kepolisian Resort Tabalong sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 26 Agustus 2020, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok BOSSINI warna Biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No.Pol : B 1292 NON beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa II MUSTAQIM als TAQIM Bin NURUL ANWAR.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Terdakwa I dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa I masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang, Terdakwa I bersikap sopan di persidangan, Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa I belum pernah dihukum. Terhadap Terdakwa II, Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa II dibebaskan dari segala tuntutan karena Terdakwa II tidak mengetahui sama sekali mengenai tindak pidana yang didakwakan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa II dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya karena Terdakwa II masih berusia muda, berterus terang di persidangan, merupakan tulang punggung keluarga, dan sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I M. Saifullah Bin Fahriansyah (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Mustaqim Als Taqim Bin Nurul Anwar pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram dan paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (berat total 46,4 (empat puluh enam koma empat) gram). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapat laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi transaksi narkotika di sebuah rumah di Jalan Basuki Rahmat, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan saksi Rio Sindy Anggoro, Sh Bin Rukiyo bergegas menuju tempat kejadian dan menemui terdakwa I yang ada di dalam rumah tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Bossini warna Biru, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang berada di saku depan kanan celana



yang dipakai terdakwa I, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam.

- Bahwa terdakwa I datang ke tempat kejadian dari Banjarmasin dengan diantar oleh terdakwa II yang pada saat itu sedang menunggu di 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No.Pol : B 1292 NON yang ada di depan rumah, selanjutnya saksi Eka Muliansyah, saksi Akhmad Setiawan dan saksi Rio Sindy Anggoro, SH lalu menuju ke mobil tersebut dan mengamankan terdakwa II.

- Bahwa saksi Eka Muliansyah, saksi Akhmad Setiawan dan saksi Rio Sindy Anggoro, SH lalu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti.

- Bahwa hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wita saat berada di jalan di daerah Liang Anggang menuju Banjarmasin terdakwa I dihubungi oleh saudara Sentul (DPO) melalui panggilan handphone dan bilang "Mau kah ngantar barang (sabu) ke Tanjung, tapi uangnya diterima di tempat yaitu sekitar 60 juta" dijawab "Iya" dijawab saudara Sentul "Tunggu kabarku besok" dan handphone dimatikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 07.30 wita saat berada di Hotel Jelita dekat bandara Syamsudinor tempat terdakwa I menginap, saudara Sentul menghubungi kembali dan bilang "Kamu standby aja dulu sambil cari mobil, ini ada uang transport ditransfer sebesar Rp 800.000,-". Kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa I dihubungi kembali dan bilang "Ambil barang (sabu) di depan Hotel Nasa tepatnya dipinggir jalan di dalam kotak rokok Bossini warna Biru" dan dijawab "Okey". Sebelum berangkat uang yang ditransfer oleh saudara Sentul sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa I ambil terlebih dahulu, setelah itu terdakwa I langsung berangkat menuju Hotel Nasa di Banjarmasin untuk mengambil paketan sabu dan sesampainya di tempat yang dimaksud terdakwa I langsung mencari paketan sabu-sabu tersebut sambil berbicara di telpon dengan saudara Sentul dan saat itu saudara Sentul ada bilang paketan besar sabu untuk di antar sedangkan paketan kecil untuk terdakwa I konsumsi, kemudian di pinggir jalan dekat trotoar dekat Hotel Nasa, ada melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok Bossini warna Biru dan langsung terdakwa I ambil dan dimasukkan ke dalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan, selanjutnya saat berada di spbu gambut tepatnya di dalam toilet, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bossini tersebut terdakwa I buka kemudian paketan sabu kecil diambil dari dalam kotak rokok tersebut dan dibagi menjadi 2 (dua) paket yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di kantong depan sebelah kanan sedangkan kotak rokok yang berisi paketan besar sabu disimpan di dalam kantong depan sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telpon dan bilang "Dimana" dijawabnya "Di rumah" dibilang "Adakah mobil, ini ada pelayanan di Tanjung" dijawabnya "Belum tahu, nanti dicarikan" kemudian handphone dimatikan. Setelah itu terdakwa I langsung mendatangi terdakwa II di rumahnya di Komplek dekat lapangan Golf Landasan Ulin Banjarbaru. Sesampainya di rumah terdakwa II dan bertemu di ruang tamu, terdakwa I bilang "Adakah alat" dijawabnya "Ada bong sama sedotan aja" dijawab "Iya sudah, ambil aja" selanjutnya terdakwa II langsung mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu, setelah peralatan siap selanjutnya terdakwa I mengeluarkan pipet beserta paketan kecil yang sudah disisihkan dan saat mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa I bilang kepada terdakwa II "Kayapa adakah mobil" di jawabnya "nanti dulu selesaikan kita makai sabu". Setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya terdakwa II pergi keluar untuk mencari mobil sedangkan terdakwa kembali ke hotel tempat menginap. Sekira jam 14.30 wita saudara terdakwa II menghubungi terdakwa I dan bilang "Ini ada mobil, berapa hari mau nyewa" dijawab "2 (dua) hari" dibilangnya "Iya, tapi orangnya minta DP dulu sebesar 300" dijawab "Okey, ambil uangnya sekalian kita berangkat" dijawabnya "Okey". Dalam perjalanan terdakwa II menghubungi kembali dan bilang "Sudah dekat hotel Jelita dan adakah kah lagi (sabu), ini matakun ngantuk" dijawab "Ada, tapi dalam pipet" dan handphone dimatikan. Saat di dalam hotel, sabu-sabu yang berada di dalam plastik kecil terdakwa I masukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu turun dan check out hotel untuk mendatangi terdakwa II yang sudah menunggu di parkir. Saat masuk ke dalam mobil langsung terdakwa I serahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai DP sewa mobil sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu dan terdakwa II bilang "Nanti aja makainya, setelah pulang nanti" kemudian pipet tersebut disimpan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdua langsung berangkat menuju Kota Tanjung dan saat itu terdakwa II sebagai driver. Saat di kota Kandangan terdakwa I dan terdakwa II berganti posisi dan terdakwa I sendiri sebagai driver. Sesampainya di Kab.Tabalong, terdakwa I dan terdakwa II berhenti di pinggir jalan, saudara terdakwa II keluar mobil membeli makanan pentol sedangkan terdakwa di dalam mobil menghubungi saudara Sentul untuk menanyakan orang yang menerima paketan sabu dan saudara Sentul bilang "penerima paketan sabu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya perempuan janda, panggil saja Acil Tanjung”, dimana sambil menelpon dengan saudara Sentul tersebut, sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca terdakwa I konsumsi sendiri dan tidak lama masuk chat whatsapp yang berisi nomor handphone penerima paket sabu. Selanjutnya terdakwa I menghubungi nomor yang sudah diberikan oleh saudara Sentul dan bilang “Ini acil tanjung kah” di jawabnya “Iya” dibilang “Dimana ketemuan” di jawabnya “Ketemuan di jalan murung pudak”. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke sebuah rumah, terdakwa I turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah, tidak beberapa lama kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Eka Muliansyah, saksi Akhmad Setiawan dan saksi Rio Sindy Anggoro, SH datang lalu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (paket yang kecil) merupakan upah pengantaran sabu yang akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa dari narkoba jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (berat total 46,4 (empat puluh enam koma empat) gram) disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, kemudian disisihkan lagi sebanyak 45,61 (empat puluh lima koma enam puluh satu) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan di Kantor Kepolisian Resort Tabalong sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 26 Agustus 2020, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

- Bahwa para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkoba Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0915 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I M. Saifullah Bin Fahriansyah (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Mustaqim als Taqim Bin Nurul Anwar pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Golf, Gang Dewantara, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telpon dan bilang "Dimana" dijawabnya "Di rumah" dibilang "Adakah mobil, ini ada pelayanan di Tanjung" dijawabnya "Belum tahu, nanti dicarikan" kemudian handphone dimatikan. Setelah itu terdakwa I langsung mendatangi terdakwa II di rumahnya di Komplek dekat lapangan Golf Landasan Ulin Banjarbaru. Sesampainya di rumah terdakwa II dan bertemu di ruang tamu, terdakwa I bilang "Adakah alat" dijawabnya "Ada bong sama sedotan aja" dijawab "Iya sudah, ambil aja" selanjutnya terdakwa II langsung mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu, setelah peralatan siap selanjutnya terdakwa I mengeluarkan pipet beserta paketan kecil yang sudah disisihkan dan saat mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa I bilang kepada terdakwa II "Kayapa adakah mobil" di jawabnya "nanti dulu selesaikan kita makai sabu". Setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya terdakwa II pergi keluar untuk mencari mobil sedangkan terdakwa kembali ke hotel tempat menginap. Sekira jam 14.30 wita saudara terdakwa II menghubungi terdakwa I dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



bilang "Ini ada mobil, berapa hari mau nyewa" dijawab "2 (dua) hari" dibilangnya "Iya, tapi orangnya minta DP dulu sebesar 300" dijawab "Okey, ambil uangnya sekalian kita berangkat" dijawabnya "Okey". Dalam perjalanan terdakwa II menghubungi kembali dan bilang "Sudah dekat hotel Jelita dan adakah kah lagi (sabu), ini matakun ngantuk" dijawab "Ada, tapi dalam pipet" dan handphone dimatikan. Saat di dalam hotel, sabu-sabu yang berada di dalam plastik kecil terdakwa I masukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu turun dan check out hotel untuk mendatangi terdakwa II yang sudah menunggu di parkir. Saat masuk ke dalam mobil langsung terdakwa I serahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai DP sewa mobil sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu dan terdakwa II bilang "Nanti aja makainya, setelah pulang nanti" kemudian pipet tersebut disimpan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berdua langsung berangkat menuju Kota Tanjung dan saat itu terdakwa II sebagai driver. Saat di kota Kandangan terdakwa I dan terdakwa II berganti posisi dan terdakwa I sendiri sebagai driver. Sesampainya di Kab.Tabalong, beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Eka Muliensyah, saksi Akhmad Setiawan dan saksi Rio Sindy Anggoro, SH datang lalu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0375/RSUB/Yan/812/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa I M. Saifullah Bin Fahriansyah (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0374/RSUB/Yan/812/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa II MUSTAQIM Als TAQIM Bin NURUL ANWAR teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0915 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Basuki Rahmat, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencurigai mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: B 1292 NON yang terlihat mondar-mandir di Jalan Basuki Rahmat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintai dan mengikuti mobil tersebut, dan sekira pukul 22.00 WITA mobil tersebut berhenti di depan sebuah rumah dan terlihat Terdakwa I turun dari pintu pengemudi dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap badang Terdakwa I yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok BOSSINI warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sentul di Banjarmasin, dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sentul untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang pemesan yang dipanggil dengan panggilan "Acil Tanjung";
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengakui di dalam mobil masih ada Terdakwa II, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Saksi melihat seorang perempuan melarikan diri dari rumah Tersebut yang kemudian berusaha dikejar oleh anggota kepolisian tetapi kemudian kehilangan jejak;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan urine Para Terdakwa adalah positif mengandung narkoba golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Setiawan bin Alm. Alan Rizali dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu di sekitar Jalan Basuki Rahmat, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencurigai mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: B 1292 NON yang terlihat mondar-mandir di Jalan Basuki Rahmat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintai dan mengikuti mobil tersebut, dan sekira pukul 22.00 WITA mobil tersebut berhenti di depan sebuah rumah dan terlihat Terdakwa I turun dari pintu pengemudi dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap badang Terdakwa I yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok BOSSINI warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sentul di Banjarmasin, dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sentul untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang pemesan yang dipanggil dengan panggilan "Acil Tanjung";
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengakui di dalam mobil masih ada Terdakwa II, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Saksi melihat seorang perempuan melarikan diri dari rumah Tersebut yang kemudian berusaha dikejar oleh anggota kepolisian tetapi kemudian kehilangan jejak;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan urine Para Terdakwa adalah positif mengandung narkotika golongan I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H. bin Rukiyo dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Basuki Rahmat, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencurigai mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: B 1292 NON yang terlihat mondar-mandir di Jalan Basuki Rahmat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintai dan mengikuti mobil tersebut, dan sekira pukul 22.00 WITA mobil tersebut berhenti di depan sebuah rumah dan terlihat Terdakwa I turun dari pintu pengemudi dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap badang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok BOSSINI warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sentul di Banjarmasin, dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sentul untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang pemesan yang dipanggil dengan panggilan "Acil Tanjung";
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengakui di dalam mobil masih ada Terdakwa II, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Saksi melihat seorang perempuan melarikan diri dari rumah Tersebut yang kemudian berusaha dikejar oleh anggota kepolisian tetapi kemudian kehilangan jejak;
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan urine Para Terdakwa adalah positif mengandung narkoba golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 191/04.11136.00/2020, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu masing-masing memiliki berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, dan 45,91 (empat puluh lima koma Sembilan satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM, dan 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk pembuktian;
2. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0915 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0915/L/I/N/2020 dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Surat Keterangan Nomor B-0374/RSUB/Yan/812/8/2020, dan Nomor B-0375/RSUB/Yan/812/8/2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Para Terdakwa diketahui bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung stimulan (methamphetamine), dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkoba, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I M. Saifullah bin Fahriansyah (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang bernama Sentul yang meminta Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu ke Tanjung yang mana nantinya Terdakwa I akan menerima pembayaran dari pemesan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh Sentul yang mengatakan bahwa Sentul telah men-transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk biaya perjalanan, dan pada pukul 13.00 WITA Sentul Kembali menghubungi Terdakwa I dan memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang berada dalam kotak rokok BOSSINI warna biru di pinggir jalan di depan Hotel Nasa, Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di depan Hotel Nasa, yang mana terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Tanjung, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut dan berhenti di SPBU Gambut kemudian masuk ke dalam toilet dan membagi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk dicarikan mobil guna mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung, lalu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa di rumah Terdakwa II, yang mana alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut disediakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa I lalu kembali ke hotel, dan Terdakwa II mencari mobil untuk disewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I, dan pada saat dijemput Terdakwa I langsung menyerahkan uang muka penyewaan mobil kepada Terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu yang akan dikonsumsi Bersama oleh Para Terdakwa setelah selesai mengantarkan narkotika jenis shabu ke Tanjung, lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung;
- Bahwa sesampainya di Kandangan, Terdakwa I menghubungi Sentul yang lalu mengirim nomor *handphone* pemesan shabu tersebut yang dipanggil dengan panggilan "Acil Tanjung" dan meminta Terdakwa I menghubungi Acil Tanjung, kemudian Terdakwa I menggantikan Terdakwa II menyetir mobil lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa sampai ke rumah yang telah diperjanjikan Terdakwa I dengan Acil Tanjung, lalu Terdakwa I turun dari mobil dan masuk ke rumah Acil Tanjung kemudian tiba-tiba muncul anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok BOSSINI warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sentul dan Acil Tanjung;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I mengaku di dalam mobil ada Terdakwa II, lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II hanya mengetahui jika Terdakwa I membawa narkoba jenis shabu yang ada di dalam pipet kaca untuk dikonsumsi Bersama sesampainya di Tanjung, dan tidak mengetahui jika Terdakwa I juga membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari Acil Tanjung kepada Sentul, Terdakwa I hanya memberi tahu Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
2. Terdakwa II Mustaqim alias Taqim bin Nurul Anwar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan mobil guna mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung, lalu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa di rumah Terdakwa II, yang mana alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut disediakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah mengonsumsi shabu, Terdakwa I lalu kembali ke hotel, dan Terdakwa II mencari mobil untuk disewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I, dan pada saat dijemput Terdakwa I langsung menyerahkan uang muka penyewaan mobil kepada Terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi Bersama oleh Para Terdakwa setelah selesai mengantarkan narkoba jenis shabu ke Tanjung, lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung dengan posisi Terdakwa II menyetir mobil;
- Bahwa sesampainya di Kandangan, Para Terdakwa bertukar posisi, dengan Terdakwa I menjadi menyetir mobil;
- Bahwa sesampainya di Tanjung, Para Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah yang berada di Jalan Basuki Rahmat lalu Terdakwa I turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di dalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengetahui jika Terdakwa I membawa narkoba jenis shabu yang ada di dalam pipet kaca untuk dikonsumsi Bersama sesampainya di Tanjung, dan sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa I juga membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari Acil Tanjung kepada Sentul, Terdakwa I hanya memberi tahu Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok BOSSINI warna biru;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol: B 1292 NON beserta kunci kontak dan STNK;
6. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang bernama Sentul yang meminta Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu ke Tanjung yang mana nantinya Terdakwa I akan menerima pembayaran dari pemesan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh Sentul yang mengatakan bahwa Sentul telah men-transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk biaya perjalanan, dan pada pukul 13.00 WITA Sentul Kembali menghubungi Terdakwa I dan memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang berada dalam kotak rokok BOSSINI warna biru di pinggir jalan di depan Hotel Nasa, Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di depan Hotel Nasa, yang mana terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Tanjung, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut dan berhenti di SPBU Gambut kemudian masuk ke dalam toilet dan membagi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk dicarikan mobil guna mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung, lalu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa di rumah Terdakwa II, yang mana alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut disediakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa I lalu kembali ke hotel, dan Terdakwa II mencari mobil untuk disewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I, dan pada saat dijemput Terdakwa I langsung menyerahkan uang muka penyewaan mobil kepada Terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi Bersama oleh Para Terdakwa setelah selesai mengantarkan narkoba jenis shabu ke Tanjung, lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung;
- Bahwa sesampainya di Kandangan, Terdakwa I menghubungi Sentul yang lalu mengirim nomor handphone pemesan shabu tersebut yang dipanggil dengan panggilan "Acil Tanjung" dan meminta Terdakwa I menghubungi Acil Tanjung, kemudian Terdakwa I menggantikan Terdakwa II menyetir mobil lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa sampai ke rumah yang telah diperjanjikan Terdakwa I dengan Acil Tanjung, lalu Terdakwa I turun dari mobil dan masuk ke rumah Acil Tanjung kemudian tiba-tiba muncul anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok BOSSINI warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sentul dan Acil Tanjung;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I mengaku di dalam mobil ada Terdakwa II, lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengetahui jika Terdakwa I membawa narkoba jenis shabu yang ada di dalam pipet kaca untuk dikonsumsi Bersama sesampainya di Tanjung, dan tidak mengetahui jika Terdakwa I juga membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari Acil Tanjung kepada Sentul, Terdakwa I hanya memberi tahu Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 191/04.11136.00/2020, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0915, dan Surat Keterangan Nomor B-0374/RSUB/Yan/812/8/2020, dan Nomor B-0375/RSUB/Yan/812/8/2020 diketahui barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu masing-masing memiliki berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, dan 45,91 (empat puluh lima koma Sembilan satu) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM, dan 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk pembuktian, dan urine Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didapati adanya perbedaan peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II memandang perlu untuk membedakan pilihan dakwaan yang akan dibuktikan terlebih dahulu kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini yang hanya ditujukan bagi Terdakwa I, hanya perlu dibuktikan apakah M. Saifullah bin Fahriansyah (Alm) merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa I dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama M. Saifullah bin Fahriansyah (Alm) dan Mustaqim alias Taqim bin Nurul Anwar, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ini adalah Terdakwa I M. Saifullah bin Fahriansyah (Alm) dan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa I telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata "atau" dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa: Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa I dihubungi oleh Sentul yang meminta Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu ke Tanjung yang mana nantinya Terdakwa I akan menerima pembayaran dari pemesan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 setelah Sentul mentransfer biaya transport perjalanan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan dalam kotak rokok merk BOSSINI warna biru di depan Hotel Nasa, Banjarmasin lalu setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk dicarikan mobil sewaan untuk mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan mobil sewaan lalu Terdakwa I menjemput Terdakwa II lalu Para Terdakwa Bersama-sama berangkat ke Tanjung, dan sesampainya di Kandangan, Terdakwa I menghubungi Sentul yang lalu mengirim nomor handphone pemesan shabu tersebut yang dipanggil dengan panggilan "Acil Tanjung" dan meminta Terdakwa I menghubungi Acil Tanjung, kemudian Terdakwa I menggantikan Terdakwa II menyetir mobil lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa sampai ke rumah yang telah diperjanjikan Terdakwa I dengan Acil Tanjung, lalu Terdakwa I turun dari mobil dan masuk ke rumah Acil Tanjung kemudian tiba-tiba muncul anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok BOSSINI warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sentul dan Acil Tanjung;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram bukanlah milik Terdakwa I, melainkan adalah milik seseorang bernama Sentul, yang mana Terdakwa I hanya diminta oleh Sentul untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang dipanggil dengan Acil Tanjung yang telah memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sentul;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 191/04.11136.00/2020, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0915, dan Surat Keterangan Nomor B-0375/RSUB/Yan/812/8/2020, diketahui barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu masing-masing memiliki berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, dan 45,91 (empat puluh lima koma Sembilan satu) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan urine Terdakwa I adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, dan/atau menguasai, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 191/04.11136.00/2020, dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0915, diketahui barang bukti 2 (dua) paket narkoba

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masing-masing memiliki berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, dan 45,91 (empat puluh lima koma Sembilan satu) gram sehingga total seberat total 46,4 (empat enam koma empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada unsur sebelumnya yang mana unsur sebelumnya adalah penjabaran dari Pasal 114 sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Banjarmasin ke Tanjung dengan menumpang mobil toyota avanza berwarna hitam bersama dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa II menyetir mobil tersebut dari Banjarmasin sampai dengan Kandangan, kemudian dari Kandangan sampai ke Tanjung mobil tersebut disopiri oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama-sama, tetapi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa dalam perjalanan Terdakwa I juga membawa 1 paket narkotika jenis shabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma Sembilan satu) gram milik Sentul yang rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa I kepada orang yang telah memesan narkotika jenis shabu tersebut yaitu orang yang dipanggil dengan panggilan Acil Tanjung;



Menimbang, bahwa *mens rea* atau sikap batin Terdakwa II menyetir mobil ke Tanjung tersebut semata hanyalah untuk mengantarkan pribadi Terdakwa I ke Tanjung, bukan bertujuan untuk bermufakat jahat dengan Terdakwa I untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba, di sisi lain dalam persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa I tidak pernah memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I bepergian ke Tanjung dengan tujuan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut hanyalah dilakukan oleh Terdakwa I sendiri, tanpa bermufakat, dan/ atau bekerja sama dengan Terdakwa II sehingga dengan demikian maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, oleh karena unsur tersebut bukan merupakan unsur pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, melainkan hanya merupakan unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidaklah serta merta langsung dapat membebaskan Terdakwa I dari dakwaan tersebut, melainkan karena unsur pokok tindak pidana telah terpenuhi maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai unsur ke 2 (dua) dalam dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa I, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan digunakan juga sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA ketika sedang menunggu Terdakwa I di dalam mobil yang berada di Jalan Basuki Rahmat, RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa II telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa I yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II telah dilakukan uji labolatorium terhadap urine Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-0374/RSUB/Yan/812/8/2020,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor B-0375/RSUB/Yan/812/8/2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal 11 Agustus 2020 terhadap urine Terdakwa II diketahui bahwa urine Terdakwa II mengandung stimulan (methamphetamine), dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkoba, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas saling berkesesuaian sehingga menjadikan petunjuk yang memunculkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa II memang benar telah mengkonsumsi narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa II ditangkap hingga sampai pada saat ini tidak ada orang lain yang ditangkap terkait perkara narkoba yang menjerat Terdakwa II, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa II menyalahgunakan narkoba bukan hanya untuk dirinya sendiri, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa II memang dengan sengaja terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini adalah merujuk kepada unsur sebelumnya yang merupakan penjabaran dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sehingga yang dimaksud perbuatan dalam unsur ini adalah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur sebelumnya bahwa perbuatan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan menyediakan tempat dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Terdakwa II dibebaskan dari semua dakwaan karena Terdakwa II tidak mengetahui sama sekali mengenai tindak pidana yang didakwakan menurut Majelis Hakim tidaklah relevan dengan fakta yang ada dalam persidangan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur dakwaan, perbuatan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan, sedangkan hal-hal lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Bahwa kedua barang bukti tersebut memiliki berat total 46,4 (empat puluh enam koma empat gram) telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, kemudian disisihkan lagi sebanyak 45,61 (empat puluh lima koma enam satu) gram dan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram untuk dimusnahkan di Kantor Kepolisian Resort Tabalong sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 26 Agustus 2020, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;

3. 1 (satu) bungkus kotak rokok BOSSINI warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah merupakan narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tuntutan tersebut dipandang sebagai kebijaksanaan Kejaksaan Negeri terhadap barang bukti dalam perkara ini, sehingga status barang bukti Narkoba tersebut akan disesuaikan dengan tuntutan Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol: B 1292 NON beserta kunci kontak dan STNK yang telah disita dari Terdakwa I, oleh karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa II sebelum mengonsumsi narkoba berada dalam keadaan sadar, sehingga sebagai manusia dewasa tentu saja memiliki kesadaran penuh untuk dapat mengerti akan resiko yang dapat diterimanya apabila mengonsumsi narkoba tanpa izin dari menteri kesehatan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa II telah mencapai pada tingkat ketergantungan maka terhadap Terdakwa II tidak perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan ini sudahlah tepat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap jujur, sopan, dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Saifullah bin Fahriansyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dan **Terdakwa II Mustaqim alias Taqim bin Nurul Anwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tjg



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 45,91 (empat puluh lima koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok BOSSINI warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol: B 1292 NON beserta kunci kontak dan STNK

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.** dan **Nugroho Ahadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Arditya Bima Yogha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum

Nugroho Ahadi, S.H.



Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)